

V.2. IJARAH ATAS JASA

A. Definisi

01. *Ijarah* atas jasa adalah *Ijarah* dimana obyek *Ijarah* adalah manfaat yang bukan berasal dari aset berwujud.

B. Dasar Pengaturan

01. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
02. PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah*.

C. Penjelasan

01. Transaksi *Ijarah* atas jasa dikenal dengan istilah pembiayaan multijasa.
02. Manfaat (jasa) yang bisa di-*Ijarah*-kan, antara lain, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pariwisata rohani.
03. Dalam melakukan transaksi multijasa, Bank melakukan akad *Ijarah* dengan pihak pemasok dan kemudian melakukan akad *Ijarah* lebih lanjut dengan nasabah.
04. Perolehan aset *Ijarah* atas jasa diamortisasi sesuai dengan jangka waktu akad *Ijarah* Bank dengan pemasok.
05. Perlakuan akuntansi transaksi multijasa mengikuti akuntansi untuk *Ijarah* dengan skema sewa dan sewa-lanjut.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

01. Perolehan aset *Ijarah* atas jasa diakui sebagai aset *Ijarah* pada saat perolehan hak atas jasa sebesar biaya yang terjadi.
02. Pendapatan *Ijarah* diakui selama masa akad Bank dengan nasabah.
03. Amortisasi atas perolehan aset *Ijarah* diakui sebagai beban *Ijarah*.
04. Bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk piutang pendapatan multijasa sebesar porsi pokok sewa

yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait.

D2. Penyajian

01. Perolehan atas jasa disajikan sebagai bagian aset *Ijarah* dan disajikan terpisah dari aset *Ijarah* lain.
02. Amortisasi atas perolehan aset *Ijarah* disajikan sebagai pos lawan dari aset *Ijarah*.
03. Porsi pokok atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa.
04. Porsi *ujrah* atas pendapatan sewa multijasa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa multijasa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan sewa multijasa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.
05. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang sewa.
06. Beban amortisasi aset *Ijarah* disajikan sebagai pengurang pendapatan *Ijarah* pada laporan laba rugi.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat perolehan jasa
Db. Aset *Ijarah*
Kr. Kas/rekening...
02. Pada saat pengakuan pendapatan *Ijarah* pada tanggal laporan
Db. Piutang sewa (porsi pokok)
Db. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujrah*)
Kr. Pendapatan *Ijarah*
03. Pada saat pengakuan amortisasi pada tanggal laporan
Db. Beban amortisasi
Kr. Akumulasi amortisasi
04. Pada saat penerimaan sewa dari nasabah
Dr. Kas/rekening...

- Kr. Piutang sewa (porsi pokok)
 - Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujrah*)
05. Pada saat terjadi tunggakan pembayaran sewa
- a. nasabah masih tergolong *performing*
 - Db. Piutang sewa (porsi pokok)
 - Db. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujrah*)
 - Kr. Pendapatan *Ijarah*
 - b. nasabah tergolong *non-performing*
 - i. dilakukan jurnal balik pendapatan sewa
 - Db. Pendapatan *Ijarah*
 - Kr. Piutang pendapatan sewa multijasa (porsi *ujrah*)
 - ii. pengakuan atas porsi pokok sewa
 - Db. Piutang sewa (porsi pokok)
 - Kr. Pendapatan *Ijarah*
06. Pada saat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa
- Db. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – piutang sewa
 - Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – piutang sewa
07. Pada saat pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas piutang sewa
- Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – piutang sewa
 - Kr. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – piutang sewa / Keuntungan pemulihan nilai – piutang sewa

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 01. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *Ijarah*.
- 02. Rincian perolehan atas jasa berdasarkan jenis.

03. Jumlah piutang cicilan *Ijarah* yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir.
04. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi.